

REGISTRASI	
NO.	282/PUU-XXIII/2025
Hari	: Selasa
Tanggal	: 30 Desember 2025
Jam	: 13:30 WIB

Jakarta, 30 Desember 2025

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

di-

Jakarta Pusat.

**Perihal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal 240 dan Pasal 241
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini Kuasa Hukum mewakili Pemohon atas
nama:

1. Nama : Tania Iskandar
Pekerjaan : Mahasiswa
Selanjutnya disebut **PEMOHON I**

2. Nama : Sila Fide Novira Nggebu
Pekerjaan : Mahasiswa
Selanjutnya disebut **PEMOHON II**

3. Nama : Muhammad Restu
Pekerjaan : Mahasiswa
Selanjutnya disebut..... **PEMOHON III**

4. Nama : Yuni Wulan Ningsih
Pekerjaan : Mahasiswa
Selanjutnya disebut **PEMOHON IV**

5. Nama : Ika Minawati
Pekerjaan : Mahasiswa
Selanjutnya disebut **PEMOHON V**

6. Nama : Putra Muhamad Fadilla
Pekerjaan : Mahasiswa
Selanjutnya disebut **PEMOHON VI**

7. Nama : Tasya Ayu Hapsari
Pekerjaan : Mahasiswa
Selanjutnya disebut..... **PEMOHON VII**

8. Nama : Mawar Prasiska Nur Rizki
Pekerjaan : Mahasiswa
Selanjutnya disebut **PEMOHON VIII**

9. Nama : Riesa Zhafirah
Pekerjaan : Mahasiswa
Selanjutnya disebut **PEMOHON IX**

PEMOHON I hingga **PEMOHON IX** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PEMOHON**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2025, memberikan kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, Leon Maulana Mirza Pasha, Priskila Octaviani, Ratu Eka Shaira, Ni Kadek Sri Yulianti, Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat, dan Arif Yanfa Nugroho yang kesemuanya merupakan Tim pada Kantor Hukum Leo & Partners, beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jl. S. Parman Kav. 22-24, Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-2**).

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, **PARA PEMOHON** lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) **PEMOHON** sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”*

5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*

6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:

“Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”;

Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara *a quo* karena **PARA PEMOHON** mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang, yaitu: **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan *a quo* memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh **PARA PEMOHON**.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. *perorangan WNI;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
 - d. *lembaga negara*".
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu **PARA PEMOHON** menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai berikut **PARA PEMOHON** merupakan perseorangan warga negara Indonesia (**Bukti P-3 s.d. P-12**) yang seluruhnya berstatus sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Terbuka (**Bukti P-13 s.d. P-22**), dengan sebagian diantaranya juga menjalankan profesi sebagai karyawan swasta.

3. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam poin 2) menegaskan **PARA PEMOHON** memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai perseorangan warga negara Indonesia sehingga pemohon dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945. Selanjutnya, **PARA PEMOHON** akan menguraikan kerugian konstitusional yang dialami sehubungan dengan berlakunya UU yang diujikan konstitusionalitasnya dalam perkara *a quo*.
4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu:
 - a. *Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
 - b. *Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
 - c. *Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*
5. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional **PARA PEMOHON** dijamin oleh UUD 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara *a quo*, yaitu:
 - a) Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.

- b) Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945, menyatakan “*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya*”.
 - c) Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945, menyatakan “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*”.
 - d) Pasal 28F UUD NRI 1945, menyatakan “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*”.
6. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI 1945 tersebut telah dirugikan dengan pasal sebagai berikut:

Pasal 240 KUHP yang menyatakan:

- (1) “*Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II*”.
- (2) “*Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV*”.
- (3) “*Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina*”.
- (4) “*Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau lembaga negara*”.

Pasal 241 KUHP yang menyatakan:

- (1) “*Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh*

umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”.

- (2) “Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”.*
- (3) “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina”.*
- (4) “Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau lembaga negara”.*

7. Bahwa dengan berlakunya pasal sebagaimana tersebut dalam poin 6), **PARA PEMOHON** telah mengalami kerugian konstitusional, baik yang bersifat spesifik (aktual) maupun potensial yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a) Bahwa **PARA PEMOHON** merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Terbuka, dengan Sebagian diantaranya menjalankan profesi sebagai karyawan swasta. Status ganda tersebut menempatkan **PARA PEMOHON** pada posisi yang secara nyata dan langsung bersentuhan dengan kebijakan pemerintah dan lembaga negara, baik dalam konteks akademik, sosial, ekonomi, maupun ruang digital. Selain itu, sebagai mahasiswa hukum, **PARA PEMOHON** secara aktif mempelajari, mengkaji, dan mengkritisi norma hukum, kebijakan publik, serta praktik penyelenggaraan negara sebagai bagian inheren dari proses pendidikan tinggi

hukum yang mensyaratkan kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi, dan kebebasan akademik;

- b) Bahwa berlakunya Pasal 240 KUHP yang mengatur mengenai perbuatan *“Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”* secara langsung menempatkan **PARA PEMOHON** dalam posisi rentan terhadap pembatasan dan kriminalisasi atas pelaksanaan hak-hak konstitusionalnya. Frasa **“menghina pemerintah atau lembaga negara”** dalam pasal *a quo* **tidak memberikan definisi atau parameter objektif yang jelas dalam batang tubuh pasal**, sehingga membuka ruang penafsiran yang luas dan subjektif khususnya mengenai perbedaan antara kritik, penilaian akademik, ekspresi politik, dengan perbuatan yang dikategorikan sebagai “penghinaan”;
- c) Bahwa meskipun Penjelasan Pasal 240 KUHP telah memberikan definisi bahwa *“Yang dimaksud dengan “menghina” adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak kehormatan atau citra pemerintah atau lembaga negara, termasuk menista atau memfitnah”*. Namun, keberadaan penjelasan tersebut tidak serta merta memenuhi standar konstitusional pembatasan kebebasan berekspresi. Frasa “menghina” dalam hal ini merupakan penilaian normatif dan subjektif yang tidak merujuk pada perbuatan faktual yang dapat diuji secara objektif;
- d) Bahwa Penjelasan Pasal 240 KUHP tidak memberikan parameter yang tegas dan terukur untuk membedakan antara kritik, penilaian akademik, ekspresi politik, satire, dan perbuatan yang dapat dipidana sebagai “penghinaan”. Akibatnya, warga negara, termasuk **PARA PEMOHON**, tidak dapat secara rasional memprediksi kapan suatu ekspresi yang sah berubah menjadi perbuatan pidana;

- e) Bahwa selanjutnya berlakunya Pasal 241 KUHP memperluas ruang kriminalisasi secara signifikan karena menjerat setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, memperdengarkan rekaman, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi suatu ekspresi yang dianggap berisi penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, dengan maksud agar diketahui umum. Norma ini secara langsung menyasar aktivitas **PARA PEMOHON** sebagai mahasiswa hukum yang aktif menggunakan media sosial, platform diskusi daring, dan sarana teknologi informasi untuk menyebarkan gagasan, hasil analisis, maupun kritik kebijakan publik. **PARA PEMOHON** tidak hanya terancam ketika membuat suatu ekspresi, tetapi juga ketika menyebarluaskan atau membagikan ekspresi pihak lain. Aktivitas akademik dan sosial yang lazim, seperti membagikan artikel, mengunggah ulang pendapat kritis, atau mengomentari kebijakan pemerintah, di mana berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana apabila dinilai sebagai penghinaan menurut penafsiran subjektif. Dengan demikian, menciptakan ancaman yang nyata dan tidak proporsional terhadap kebebasan berekspresi **PARA PEMOHON**;
- f) Bahwa ketidakjelasan batasan perbuatan “menghina” dalam Pasal 240 KUHP menimbulkan ketakutan yang beralasan (*reasonable fear*) bagi **PARA PEMOHON** untuk menyampaikan pendapat, pikiran, dan informasi, baik dalam ruang akademik maupun ruang publik, sehingga secara aktual dan potensial merugikan hak konstitusional **PARA PEMOHON** atas kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan hak memperoleh serta menyampaikan informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI 1945;

- g) Bahwa bagi **PARA PEMOHON** sebagai mahasiswa hukum, norma *a quo* mengganggu kebebasan akademik yang menjadi fondasi pendidikan tinggi. Kewajiban untuk mengkaji dan mengkritisi kebijakan pemerintah berpotensi terhambat karena adanya risiko bahwa analisis akademik dapat dipersepsikan sebagai penghinaan. Sementara bagi Para Pemohon yang juga berstatus sebagai pekerja, kebijakan pemerintah secara langsung memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi Para Pemohon, sehingga kebutuhan untuk menyampaikan keberatan dan kritik merupakan kebutuhan nyata yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan warga negara;
- h) Bahwa kondisi sebagaimana diuraikan di atas dapat menimbulkan ketakutan, pembatasan diri, dan ketidakpastian hukum yang secara langsung menghambat **PARA PEMOHON** dalam melaksanakan hak konstitusionalnya untuk menyatakan pikiran dan pendapat, menyampaikan informasi, serta berpartisipasi dalam pengawasan publik. Kerugian ini bersifat aktual karena **PARA PEMOHON** telah berada dalam situasi psikologis dan hukum yang membatasi kebebasan berekspresi, dan bersifat setidaknya potensial karena selalu terbuka kemungkinan penggunaan pasal *a quo* terhadap aktivitas akademik dan sosial **PARA PEMOHON**;
- i) Bahwa keberlakuan pasal *a quo* yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, serta tidak disertai dengan batasan norma yang jelas dan terukur, telah dan berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi **PARA PEMOHON** berupa ketiadaan jaminan kepastian hukum. Norma yang demikian membuka ruang penafsiran yang luas dan subjektif bagi aparat penegak hukum, sehingga berpotensi digunakan secara selektif untuk membungkam ekspresi kritik, oposisi politik, maupun aktivitas advokasi

yang sah yang dilakukan oleh **PARA PEMOHON** dalam negara demokratis. Akibatnya, **PARA PEMOHON** tidak dapat secara rasional memprediksi apakah pendapat atau ekspresi yang disampaikannya akan dipandang sebagai perbuatan pidana atau justru sebagai pelaksanaan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI 1945.

8. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami **PARA PEMOHON**, maka **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

III. ALASAN PERMOHONAN

A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 sebagai Yurisprudensi Konstitusional dalam Menilai Konstitusionalitas Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP

1. Bahwa sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diberlakukan secara efektif, pengaturan mengenai perbuatan yang berkaitan dengan pernyataan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap pemerintah telah diatur dalam Pasal 154 dan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang secara historis merupakan produk hukum kolonial dan telah lama dipersoalkan karena implikasinya terhadap kebebasan berekspresi dan demokrasi di Indonesia;
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 6/PUU-V/2007 telah menyatakan Pasal 154 dan Pasal

155 KUHP bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Bahwa perlu diketahui, bunyi dari Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP adalah sebagai berikut:

Pasal 154 KUHP, menyatakan

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Pasal 155 KUHP, menyatakan

(1) *“Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.*

(2) *“Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pembedanaannya menjadi tetap karena melakukan kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut”.*

4. Bahwa Mahkamah dalam putusannya menyatakan, kualifikasi delik atau tindak pidana yang dirumuskan dalam **Pasal 154 dan 155 KUHP adalah delik formil yang cukup hanya mempersyaratkan terpenuhinya unsur adanya perbuatan yang dilarang (*strafbare handeling*) tanpa mengaitkan dengan akibat dari suatu perbuatan.** Akibatnya, rumusan kedua pasal pidana

tersebut menimbulkan kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan karena secara mudah dapat ditafsirkan menurut selera penguasa. Seorang warga negara yang bermaksud menyampaikan kritik atau pendapat terhadap Pemerintah, di mana hal itu merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI 1945, akan dengan mudah dikualifikasikan oleh penguasa sebagai pernyataan “perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan” terhadap Pemerintah sebagai akibat dari tidak adanya kepastian kriteria dalam rumusan Pasal 154 maupun 155 KUHP tersebut untuk membedakan kritik atau pernyataan pendapat dengan perasaan permusuhan, kebencian, ataupun penghinaan. Karena penuntut umum tidak perlu membuktikan apakah pernyataan atau pendapat yang disampaikan oleh seseorang itu benar-benar telah menimbulkan akibat berupa tersebar atau bangkitnya kebencian atau permusuhan di kalangan khalayak ramai;

5. Bahwa dalam persidangan permohonan tersebut diatas, pemohon telah mengajukan ahli yang telah didengar keterangannya, yakni salah satunya Ahli Jayadi Damadik yang mengemukakan bahwasannya Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat represif dan memberikan *privilege* yang berlebihan dalam melindungi kepentingan pemerintah. Ahli juga berpendapat bahwa pasal-pasal tersebut bertentangan dengan prinsip *equality before the law*, serta secara tidak sengaja telah mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang, sehingga oleh karena itu melanggar hak asasi manusia;
6. Bahwa melalui Putusan *a quo*, Mahkamah telah menegaskan prinsip konstitusional bahwa **ekspresi,**

pendapat, dan penyampaian informasi sebagai perwujudan kebebasan berekspresi tidak dapat dipidana semata-mata berdasarkan isi atau cara penyampaiannya, sepanjang tidak menimbulkan ancaman nyata (*clear and present danger*) terhadap kepentingan hukum yang sah dalam masyarakat demokratis;

7. Bahwa setelah diterbitkannya putusan tersebut, pembentuk undang-undang kembali mengatur ketentuan yang sepadan dalam KUHP baru melalui Pasal 240 dan Pasal 241, dengan memasukkan unsur akibat tertentu, yakni "*berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat...*" sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (2) dan Pasal 241 ayat (2), ke dalam konstruksi rumusan delik;
8. Bahwa dengan dimasukkannya unsur akibat tersebut, menunjukkan adanya upaya normatif dari pembentuk undang-undang untuk menggeser karakter delik dari delik yang bersifat formil menuju delik yang bercorak materiil, dengan maksud membatasi pemidanaan hanya pada perbuatan yang menimbulkan akibat nyata;
9. Bahwa unsur akibat yang dirumuskan dalam Pasal 240 ayat (2) dan Pasal 241 ayat (2) KUHP masih menggunakan istilah yang bersifat abstrak dan tidak disertai dengan kriteria objektif, limitatif, dan terukur mengenai bentuk maupun tingkat akibat yang dimaksud. Ketidakjelasan tersebut menyebabkan penilaian terpenuhinya unsur akibat sepenuhnya bergantung pada tafsir aparat penegak hukum, sehingga dalam praktik justru berpotensi mengaburkan perbedaan antara delik materiil dan delik formil;
10. Bahwa kondisi demikian menunjukkan meskipun Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP memasukkan unsur akibat,

norma *a quo* secara substantif masih membuka ruang pemidanaan terhadap ekspresi dan pendapat tanpa adanya tolak ukur yang nyata, konkret, dan dapat diprediksi sebagaimana telah dilarang secara tegas oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 6/PUU-V/2007.

11. Bahwa keberadaan unsur akibat dalam Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP tidak menghilangkan persoalan konstitusional dari norma *a quo*, melainkan menambah ketidakpastian hukum karena membuka ruang interpretasi yang luas.

B. Norma Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP Menimbulkan Ketidakpastian Hukum akibat Ketidakjelasan Batasan Perbuatan “menghina” sehingga Bertentang dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945

1. Bahwa pengalaman penerapan ketentuan serupa mengenai penghinaan terhadap pemerintah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015 halaman 14 telah menunjukkan bahwa norma dengan rumusan yang tidak jelas dan elastis berpotensi digunakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum untuk membatasi kebebasan warga negara. Dalam Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP yang Kembali merumuskan perbuatan “menghina” terhadap pemerintah atau lembaga negara tanpa batasan yang tegas, objektif, dan terukur mengenai kriteria perbuatan yang dilarang. Ketidakjelasan norma *a quo* menyebabkan warga negara tidak dapat secara rasional memprediksi apakah suatu pendapat, kritik, atau ekspresi yang disampaikan akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau tidak. Padahal dalam hukum pidana, *asas nullum crimen sine lege certa* yang mengharuskan setiap

ketentuan pidana dirumuskan secara jelas dan tidak ambigu, demi menjamin hak atas kepastian hukum dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Namun, kondisi pasal *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang interpretasi subjektif dalam penegakan hukum, sehingga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil dan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;

2. Bahwa dengan ketentuan dalam pasal *a quo* merupakan ketentuan yang tidak terukur dan multitafsir, karena sifatnya yang subjektif dan berpotensi terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh hegemoni kekuasaan sehingga secara substantif bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan negara hukum;
3. Bahwa dalam negara yang menganut konsep *rule of law* yang demokratis, pemerintah atau lembaga negara bukanlah merupakan entitas yang kebal terhadap kritik, melainkan subjek pengawasan publik sebagai konsekuensi dari asas kedaulatan rakyat. Kritik yang disampaikan secara terbuka merupakan bentuk dari partisipasi masyarakat dalam menjaga akuntabilitas, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Namun, dalam Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP justru merumuskan frasa larangan “menghina pemerintah atau lembaga negara” dengan parameter yang tidak jelas dan tidak objektif. **Penjelasan dalam Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP yang mendefinisikan frasa “menghina” dan “penghinaan” sebagai perbuatan yang merendahkan atau merusak kehormatan atau citra pemerintah semakin memperluas ruang subjektivitas, karena konsep kehormatan atau citra pemerintah merupakan nilai yang bersifat abstrak, tidak terukur, dan sangat**

bergantung pada penilaian normatif pada persepsi pihak yang merasa dirugikan. Akibatnya, warga negara tidak memiliki kepastian hukum mengenai batas antara kritik yang sah dengan perbuatan yang dapat dipidana. Kondisi ini membuka ruang kriminalisasi terhadap kritik dan pendapat publik, serta menghidupkan kembali karakter pasal karet yang dalam praktik historisnya kerap digunakan untuk membungkam kritik terhadap penguasa;

4. Bahwa pandangan tersebut diatas sejalan dengan pendapat ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti yang menilai bahwa Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP berpotensi menghidupkan kembali pasal-pasal karet warisan kolonial yang dulunya digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Menurutnya, **ukuran kehormatan pemerintah tidak diukur dari sedikitnya kritik, melainkan dari kemampuannya dalam menanggapi kritik tanpa melakukan kriminalisasi;**
5. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 6/PUU-V/2007 telah menyatakan bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP lama mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan UUD NRI 1945, karena melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum dan kebebasan berekspresi. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menegaskan bahwa Presiden sebagai pejabat publik tidak boleh diberikan perlindungan hukum yang bersifat istimewa (*privilege*) yang menempatkannya pada kedudukan lebih tinggi dibandingkan warga negara biasa. Oleh karena itu, *ratio decidendi* putusan *a quo* seharusnya berlaku *mutatis mutandis* terhadap Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP yang memberikan perlindungan pidana khusus kepada pemerintah dan lembaga negara.

Secara konstitusional tidak terdapat alasan yang dapat membenarkan pembedaan perlakuan hukum antara penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang telah dinyatakan inkonstitusional, dengan penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara lainnya yang pada hakikatnya juga merupakan penyelenggara kekuasaan publik.

C. Norma Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP Menghambat Masyarakat dalam Menyatakan Pikiran sesuai Hati Nurani sehingga Bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945

1. Bahwa Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP terbukti berpotensi mengkebiri hak warga negara, termasuk **PARA PEMOHON**, untuk menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan, tulisan, maupun ekspresi publik lainnya, karena norma *a quo* membuka ruang kriminalisasi terhadap setiap bentuk kritik atau evaluasi terhadap pemerintah dan lembaga negara. Hal ini dapat terjadi melalui interpretasi aparat penegak hukum yang subjektif terhadap istilah “menghina pemerintah atau lembaga negara”, baik dalam konteks unjuk rasa, publikasi tulisan, maupun media sosial, dan dapat berdampak pada kebebasan pers serta aktivitas advokasi yang sah;
2. Bahwa menurut doktrin demokrasi modern, termasuk pemikiran Alexander Meiklejohn dalam *Free Speech and Its Relation to Self-Government* (1948), kebebasan berekspresi adalah fondasi utama bagi akuntabilitas pejabat publik dan lembaga negara. Ketentuan Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP, dengan definisi “menghina pemerintah atau lembaga negara” yang tidak jelas dan subjektif, **menimbulkan risiko kriminalisasi terhadap kritik, evaluasi, dan pendapat yang sah**, sehingga menciptakan

efek menakut-nakuti (*chilling effect*) bagi **PARA PEMOHON** dan masyarakat untuk menyampaikan pikiran mereka secara terbuka;

3. Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Dr. Mudzakir, SH, MH., norma serupa dalam hal ini Pasal 154 KUHP memuat rumusan yang memuat "*delik genus*" yang mendasari dilarangnya perbuatan-perbuatan yang merupakan "*delik species*" yang termuat dalam Pasal 155, Pasal 156, dan Pasal 157 KUHP. Prinsip ini menunjukkan bahwa norma semacam itu bisa bersifat berguna apabila diterapkan secara objektif dan sesuai konteks, tetapi jika ditafsirkan secara subjektif oleh aparat penegak hukum, berpotensi merugikan warga negara dan bertentangan dengan asas negara hukum demokratis. Hal tersebut relevan dengan Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP, karena istilah "*menghina pemerintah atau lembaga negara*" yang tidak jelas dapat menjadi dasar kriminalisasi subjektif terhadap kritik, evaluasi, atau ekspresi yang sah, sehingga bertentangan dengan hak konstitusional **PARA PEMOHON** dan warga negara lainnya untuk menyatakan pendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945;
4. Bahwa setiap warga negara yang bermaksud menyampaikan kritik, evaluasi, atau pendapat terhadap Pemerintah yang dijamin sebagai hak konstitusional dalam Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945 dapat dengan mudah dikualifikasikan sebagai pernyataan penghinaan. Ketidakjelasan kriteria objektif dalam norma a quo untuk membedakan kritik yang sah dari penghinaan menimbulkan risiko kriminalisasi pendapat yang sah, sehingga mengancam kebebasan berekspresi yang menjadi fondasi negara hukum demokratis.

D. Norma Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP Menimbulkan Ketakutan yang Beralasan (*Chilling Effect*) dalam Menyampaikan Pendapat sehingga Bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945

1. Bahwa kebebasan menyatakan pendapat merupakan hak asasi manusia yang bersifat fundamental dan dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945, serta ditegaskan dalam Pasal 19 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Ratifikasi tersebut menimbulkan **kewajiban konstitusional dan hukum bagi negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak setiap orang untuk menyatakan pendapat tanpa takut akan kriminalisasi**. Namun demikian, perumusan Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP yang melarang perbuatan "*menghina pemerintah atau lembaga negara*" tanpa disertai dengan pedoman penerapan yang jelas, objektif, dan transparan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dalam praktik penegakan hukum. Akibatnya, ruang publik yang seharusnya menjadi arena partisipasi demokratis justru berisiko berubah menjadi ruang yang mengekang keberanian masyarakat dalam menyampaikan pendapat, kritik, dan pandangan terhadap kebijakan pemerintah;
2. Bahwa dalam sistem demokrasi modern, pemerintah atau lembaga negara dituntut untuk memiliki ambang toleransi yang lebih tinggi terhadap kritik dibandingkan dengan rakyat biasa, mengingat kedudukan dan kewenangannya dalam menjalankan fungsi publik yang harus senantiasa dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Prinsip tersebut telah ditegaskan oleh *European Court of Human Rights* dalam perkara *Lingens v. Austria* (1986), yang menyatakan bahwa ruang kritik terhadap pejabat publik

harus lebih luas karena kritik merupakan bagian esensial dari mekanisme pengawasan dalam negara demokratis <https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/lings-v-austria/>.

Namun, Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP justru memberikan kehormatan dan citra institusional yang secara konseptual menempatkan pemerintah pada posisi yang setara atau bahkan lebih terlindungi dibandingkan rakyat biasa. Sejalan dengan ECHR, *Jerusalem v. Austria*, Application No. 26958/95 (2001), yang menyatakan:

*“The Court recalls that the limits of acceptable criticism are wider with regard to politicians acting in their public capacity than in relation to private individuals, as the former inevitably and knowingly lay themselves open to close scrutiny of word and deed by both journalists and the public at large. **Politicians must display a greater degree of tolerance, especially when they themselves make public statements that are susceptible to criticism**”.*

Konfigurasi norma demikian bertentangan dengan prinsip *checks and balances* serta akuntabilitas kekuasaan dalam negara hukum demokratis, karena berpotensi membalik logika perlindungan hukum, di mana pihak yang seharusnya diawasi justru memperoleh perlindungan pidana yang lebih besar dari kritik publik;

3. Bahwa Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP, yang tidak mensyaratkan adanya ancaman yang nyata, serius, dan langsung (*clear and present danger*), membuka ruang ppidanaan terhadap penyampaian pendapat yang sah dan dilindungi konstitusi, semata-mata karena pendapat tersebut menimbulkan reaksi sosial tertentu. Padahal,

secara doktrinal kebebasan menyatakan pendapat hanya dapat dibatasi apabila ekspresi tersebut menimbulkan bahaya yang nyata dan segera terhadap ketertiban umum atau kepentingan yang dilindungi secara konstitusional. Ketiadaan parameter bahaya yang konkret dan terukur dalam norma *a quo* berpotensi menimbulkan efek jera (*chilling effect*), sehingga warga negara memilih untuk membungkam diri dan tidak lagi berpartisipasi secara aktif dalam diskursus publik;

4. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, Mahkamah menegaskan keterkaitan antara Pasal 27A UU 1/2024 dengan Pasal 45 ayat (5) UU 1/2024 yang menyatakan pada pokoknya pelanggaran terhadap ketentuan larangan dalam Pasal 27A UU 1/2024 merupakan tindak pidana aduan (delik aduan) yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana atau orang yang dicemarkan nama baiknya. Dalam hal ini, badan hukum sekalipun menjadi korban pencemaran akan tetapi tidak bisa menjadi pihak pengadu atau pelapor. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 27A UU 1/2024 **tidak berlaku apabila yang menjadi korban pencemaran nama baik bukanlah individu, melainkan lembaga pemerintah, kelompok dengan identitas tertentu, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan;**
5. Bahwa Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam pertimbangannya menegaskan reputasi institusi publik pada dasarnya terbuka untuk mendapat kritik, yang berbeda dengan reputasi individu yang memiliki sifat privat dan perlu dilindungi. Norma yang berlaku pada Pasal 240 dan 241 KUHP tentang penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara yang juga merupakan delik aduan sebagaimana ditegaskan dalam ayat (3)

masing-masing pasal *a quo* yang menyatakan bahwa penuntutan terhadap pasal *a quo* hanya dilakukan atas pengaduan pihak yang dihina. *Ratio decidendi* Putusan Nomor 105/PUU-XXII0/2024 memberikan pembatasan yang jelas bahwa **delik aduan hanya melindungi kepentingan hukum individual berupa kehormatan pribadi, bukan reputasi institusional atau lembaga negara**. Lembaga negara atau institusi adalah entitas abstrak yang tidak memiliki kehormatan personal sebagaimana individu, sehingga yang dapat dirugikan adalah reputasi institusional yang berada dalam ranah kebebasan berekspresi dan kritik publik yang dilindungi konstitusi. Lebih lanjut, Mahkamah menyatakan bahwa "*Terbelenggunya hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, justru akan mengikis fungsi kontrol atau pengawasan yang merupakan keniscayaan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dalam penyelenggaraan pemerintahan*";

6. Bahwa kemudian dalam UU ITE tidak terdapat larangan atau ancaman bagi warga negara untuk mengekspresikan sikap atau pendapatnya di internet maupun ruang publik. Setiap warga negara berhak memberikan penilaian terhadap suatu objek baik berupa manusia, lembaga, kebijakan, maupun peristiwa dengan ungkapan yang bersifat opinatif, seperti "buruk", "gagal", "baik", "rusak", atau kata-kata lain yang mencerminkan pendapat pribadi, sepanjang tidak melakukan bullying. Dalam konsep *defamation*, *libel*, atau kasus pencemaran nama baik, terdapat prinsip hukum secara umum yang menjadi yurisprudensi "*truth is an absolute defense of libel cases*". Kebenaran itu adalah sebuah pembelaan absolut untuk kasus pencemaran nama baik. Artinya jika yang dituduhkan itu adalah fakta kebenaran, walaupun

dianggap menyakitkan atau merugikan orang lain, pelaku tidak bisa dikenakan ancaman delik pencemaran nama baik. *Truth is an absolute defense to a claim of defamation. By definition, a true statement cannot be defamatory.*

E. Norma Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP Menimbulkan Pembatasan yang Tidak Proporsional terhadap Hak untuk Mencari, Memperoleh, dan Menyampaikan Informasi sehingga Bertentangan dengan Pasal 28F UUD NRI 1945

1. Bahwa dalam negara hukum demokratis, hak atas informasi tidak hanya berfungsi sebagai hak individual, melainkan juga sebagai instrumen konstitusional untuk melakukan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara. Hak tersebut memungkinkan warga negara untuk mengetahui, menilai, dan mengawasi kebijakan serta tindakan pemerintah dan lembaga negara secara rasional dan bertanggung jawab. Keberlakuan Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP baru, yang berpotensi membatasi penyampaian dan peredaran informasi publik melalui ancaman pidana tanpa batasan yang ketat dan terukur, secara substantif menghambat fungsi pengawasan publik tersebut. Norma *a quo* mendorong terbentuknya iklim ketakutan dalam komunikasi publik, sehingga arus informasi mengenai penyelenggaraan negara menjadi tereduksi dan tidak lagi berjalan secara bebas dan terbuka;
2. Bahwa berdasarkan pendapat dari Ahli Effendi Ghazali, Ph.D., dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 halaman 36, menyatakan bahwa bangsa Indonesia dalam konteks komunikasi politik sedang berada dalam fase transisi menuju sistem demokrasi konstitusional yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, antara lain melalui mekanisme

pemilihan umum yang bersifat langsung. Dalam sistem demikian, pemerintah dan pejabat publik memperoleh mandat melalui proses politik yang terbuka, di mana janji, program, dan kebijakan disampaikan secara bebas kepada publik. Konsekuensinya, warga negara memiliki hak konstitusional untuk secara terus-menerus menilai, mengkritisi, dan menagih realisasi janji-janji politik tersebut sebagai bagian dari partisipasi dalam kehidupan demokratis baik secara lisan maupun tulisan;

3. Bahwa Pasal 28F UUD NRI 1945, sebagai hasil amandemen konstitusi, secara sadar dirumuskan untuk menjawab kebutuhan transisi tersebut dengan menjamin hak setiap warga negara untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran. Jaminan konstitusional ini dimaksudkan untuk memastikan terselenggaranya komunikasi politik yang terbuka, setara, dan berkualitas antara rakyat dengan pemerintah dalam negara hukum demokratis. Berdasarkan pada keberlakuan Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP yang mengkriminalisasi pernyataan yang dianggap “menghina” pemerintah atau lembaga negara berpotensi menghambat perkembangan komunikasi politik yang sehat. Norma *a quo* membuka ruang pembatasan terhadap penyampaian informasi, kritik, dan penilaian publik yang seharusnya dilindungi, sehingga dapat mengaburkan kesalahan, penyimpangan, atau kegagalan kebijakan pemerintah dari pengawasan masyarakat;

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil konstitusional yang telah dikemukakan di atas serta bukti-bukti yang diajukan, PARA PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah

Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 240 dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

ATAU

Menyatakan Pasal 240 dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai secara limitatif sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*mens rea*) untuk merendahkan martabat pemerintah atau lembaga negara, yang dapat dibuktikan secara objektif berupa penggunaan kata-kata atau ungkapan yang menurut standar kesopanan umum dalam masyarakat secara tegas bersifat menista, melecehkan, atau merendahkan martabat personal dan bukan berdasarkan interpretasi atau perasaan subjektif pihak yang merasa dihina, serta tidak mencakup penyampaian pendapat, kritik atau evaluasi mengenai kebijakan publik, kinerja pemerintah, dan tindakan pemerintah atau lembaga negara dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara negara;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dengan Hormat,
KUASA HUKUM PEMOHON,



Zico Leonard Djagardo Simanjuntak



Leon Maulana Mirza Pasha



Priskila Octaviani




Ratu Eka Shaira



Ni Kadek Sri Yulianti



Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat



Arif Yanfa Nugroho